



**YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)**

Kampus : Jl. A. Yani 114 Surabaya Telp. 031 - 8285602, 8291055, Fax. 031 - 8285601

**KONTRAK PELAKSANAAN
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2025
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
DAN
PENELITI
NOMOR : 002/VI/2025/LPPM/PM/UBHARA**

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Drs. Heru Irianto, M.Si. : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bhayangkara Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bhayangkara Surabaya, yang berkedudukan di Jl. A Yani 114 Surabaya, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. R. Dimas Adityo, ST.,MT. : Dosen Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Surabaya yang berkedudukan di Jl. A Yani 114 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di Universitas Bhayangkara Surabaya untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**Pasal 1
RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2025 sebanyak 1 (Satu) judul penelitian.
- (2) Daftar judul penelitian, nama pelaksana penelitian, skema, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
- (3) Ruang lingkup yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) bersumber pada Kontrak PELAKSANAAN Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Program Penelitian Tahun Anggaran 2025

Pasal 2
SUMBER DANA

Pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan Kontrak ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2025, Nomor SP DIPA-139.04.1.693320/2025 revisi ke 04 tanggal 30 April 2025.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan dengan nilai Kontrak sebesar **Rp 42.500.000,- (Empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025.
- (3) Pencairan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui RPL 031 UN UTK PENELITIAN Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Universitas Bhayangkara Surabaya kepada rekening Peneliti dengan detail sebagai berikut :

Nama Peneliti : R. Dimas Adityo, ST.,MT.
Nomor Rekening : 0049738510
Nama Penerima Pada : R. Dimas Adityo, ST.,MT.
Rekening
Nama Bank : Bank BNI
Alamat Bank :
Kota : Surabaya
NPWP :

- (4) PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi detail rekening institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4
TAHAPAN DAN SYARAT PENCAIRAN

- (1) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dicairkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui Rekening RPL 031 UN UTK PENELITIAN Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Universitas Bhayangkara Surabaya kepada rekening Peneliti sebagaimana pada Pasal 3 ayat (3) melalui mekanisme transfer yaitu:
 - a. tahap kesatu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu **Rp 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah)**; dan
 - b. tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu **Rp 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah)**.
- (2) Pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dicairkan setelah dokumen kontrak ditandatangani PARA PIHAK dan pelaksana pengabdian kepada

masyarakat di bawah koordinasi PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagai berikut ke laman BIMA:

- a. Revisi substansi proposal
 - b. revisi luaran yang dijanjikan khusus skema PBW (Pemberdayaan Berbasis Wilayah) dan PBK (Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan);
 - d. revisi rencana anggaran biaya (RAB); dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat mengunggah dokumen laporan kemajuan, laporan penggunaan anggaran 80% (delapan puluh persen), berita acara serah terima alat, dokumen kemajuan luaran wajib serta dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 ke laman BIMA paling lambat tanggal 23 September 2025 dan PIHAK KEDUA mengunggah laporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi internal ke laman BIMA paling lambat tanggal 30 September 2025.
- (4) Apabila pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dicairkan setelah tanggal 16 September 2025, pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengunggah dokumen sebagaimana yang tercantum pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan dan PIHAK KEDUA mengunggah dokumen laporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi internal ke laman BIMA paling lambat 3 (tiga) minggu setelah dana dicairkan.
- (5) PIHAK KEDUA mewajibkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menyampaikan bukti telah menyelesaikan dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:
- a. Luaran kegiatan;
 - b. laporan akhir;
 - c. laporan penggunaan anggaran 100% seluruh (seratus pekerjaan persen) beserta kwitansi/bukti penggunaan anggaran 100% (seratus persen);
 - d. dokumen catatan harian pelaksanaan kegiatan 100% (seratus persen);
 - e. dokumen indikator capaian hasil;
 - f. berita acara serah terima alat (BAST);
 - g. surat pernyataan penyelesaian pekerjaan; dan
 - h. dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025, pada laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 16 Desember 2025.
- (6) Dokumen yang diunggah pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pelaporan keuangan tahunan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (7) Apabila pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah tanggal 6 Desember 2025, maka PIHAK KEDUA melalui pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah dokumen sebagaimana tercantum pada ayat (5) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan melalui laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 5

JANGKA WAKTU KONTRAK

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal **31 Desember 2025..**
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. menerima laporan kemajuan kegiatan;
 - b. menerima laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
 - c. menerima luaran Program Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - d. menerima laporan indikator capaian hasil pelaksanaan kegiatan;
 - e. menerima Berita Acara Serah Terima Alat (BAST);
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan g. menerima hasil laporan pemantauan dan evaluasi dari PIHAK KEDUA.;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan kepada PIHAK KEDUA; dan \
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi..
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. membuat Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 antara Pimpinan Perguruan Tinggi dengan ketua pelaksana atau antara Pimpinan Unit Perguruan Tinggi yang mengelola Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketua pelaksana yang paling sedikit memuat:
 1. Nama pelaksana;
 2. Judul;
 3. Ruang lingkup;
 4. Sumber dana;
 5. Nilai kontrak;
 6. Tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. Jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 8. Hak dan kewajiban para pihak;
 9. Batas akhir pelaporan;
 10. Pencantuman pemberi dana dalam publikasi ilmiah;
 11. Luaran;
 12. Kesanggupan pelaksanaan; dan
 13. Sanksi;
 - b. mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan berdasarkan Kontrak ini yang dilakukan oleh pelaksana di bawah koordinasi PIHAK KEDUA;
 - c. memantau pelaksana dalam pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen sebagai berikut:
 1. Revisi Proposal dan RAB;
 2. Pemenuhan seluruh dokumen administrasi;
 3. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan;
 4. Laporan kemajuan pelaksanaan;
 5. Dokumen catatan harian 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen);
 6. Laporan penggunaan anggaran dana 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen);
 7. Laporan akhir pelaksanaan;
 8. Dokumen indikator capaian hasil dan luaran;
 9. Berita Acara Serah Terima Alat (BAST); dan

10. Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2025;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal atas pelaksanaan kegiatan setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir ke laman BIMA, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- e. Melakukan koordinasi dan evaluasi dengan penerima dana pengabdian kepada masyarakat apabila dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terdapat sisa dana serta melaporkan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin hal – hal sebagai berikut:

- (1) PIHAK KEDUA memastikan bahwa Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat di bawah koordinasinya tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin/sanksi etik/sanksi yang berkaitan dengan kepegawaian tingkat sedang atau berat dikarenakan melakukan pelanggaran integritas akademik, kode etik, atau peraturan perundang- undangan.
- (2) Semua data dan informasi yang PIHAK KEDUA berikan kepada PIHAK KESATU adalah benar dan sah;
- (3) Pendanaan ini hanya akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Pasal 1 Kontrak ini dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya diluar kegiatan, sehingga oleh karenanya dalam hal terdapat konsekuensi hukum lainnya yang timbul diluar Kontrak ini merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya PIHAK KEDUA tanpa menghilangkan kewajiban PIHAK KEDUA untuk pemenuhan pelaksanaan Kontrak ini;
- (4) PIHAK KEDUA mewajibkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat di bawah koordinasinya bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Pendanaan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan dengan dilandasi iktikad baik, sehingga oleh karenanya PIHAK KEDUA dengan ini melepaskan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan PIHAK KESATU dari seluruh tanggung jawab hukum yang timbul atas penggunaan Pendanaan yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.;

Pasal 8 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dari perguruan tinggi PIHAK KEDUA, maka perguruan tinggi tersebut wajib menunjuk pengganti serta mengirimkan surat permohonan perubahan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan diketahui PIHAK KESATU.
- (2) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- (3) Apabila ketua tim pelaksana tidak dapat menyelesaikan kegiatan atau mengundurkan diri, maka perguruan tinggi PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi yang sama serta

memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan diketahui PIHAK KESATU.

- (4) Dalam hal dilakukan penggantian ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksana pengabdian kepada masyarakat di bawah koordinasi PIHAK KEDUA wajib menambah anggota tim pelaksana sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025.
- (5) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menunjuk pengganti ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tingginya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi membatalkan pengabdian kepada masyarakat dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dari dana yang diterima ke Kas Negara berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pasal 9 PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan.

Pasal 10 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual hasil dari kegiatan ini dimiliki dan dikelola oleh perguruan tinggi PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku.

Pasal 11 LUARAN DAN PUBLIKASI

- (1) Setiap luaran, publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (2) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencantumkan logo dan nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pasal 12
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana program pengabdian kepada masyarakat di bawah koordinasi PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek Program Pengabdian Kepada Masyarakat..

Pasal 13
LARANGAN

Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan/atau sampai dengan berakhirnya Kontrak ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memperoleh pendanaan lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari PIHAK KESATU, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam Kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

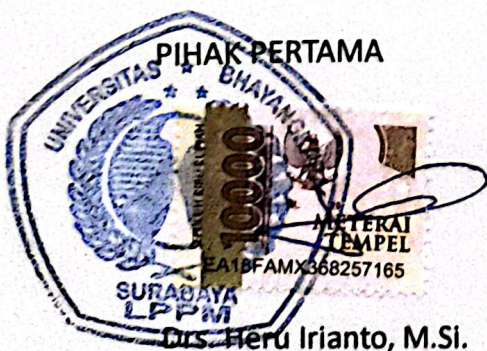
- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak pendanaan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 16
SANKSI

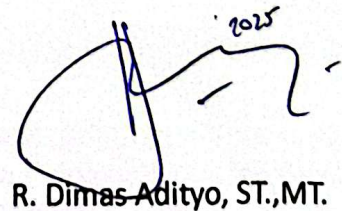
- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), maka Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat di bawah koordinasi PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif sesuai dengan Panduan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi judul, lokasi dan substansi maupun pendanaan dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan/atau pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat di bawah naungan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberhentian pembayaran dan/atau ketua pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat tidak dapat mengajukan proposal Program Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Sanksi administratif lainnya merujuk pada Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025.

Pasal 17
PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA



R. Dimas Adityo, ST., MT.